



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BOBANEIGO MADIHUTU, DESA TETEWANG JORONGA, DESA AKELAMO CINGA-CINGA DAN DESA AKESAHU MADUTU DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, yang berimplikasi terpecahnya segmen bagian wilayah Desa, maka perlu dibentuk Desa-Desa baru karena telah memenuhi persyaratan dari aspek kependudukan dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 146/5652/BPD tanggal 20 Oktober 2022 perihal Pemberian 4 (empat) Kode Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan Nomor Register Gubernur Maluku Utara Nomor: 188.34/89/B.Hukum tanggal 28 September 2022, Perihal : Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu ditetapkan desa-desa definitif dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Desa Bobaneigo Madihutu, Desa Tetewang Jorong, Desa Akelamo Cinga-Cinga dan Desa Akesahu Madutu di Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (*Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165*);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895*);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264*);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389*);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038*);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155*);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157*);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1099*);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Dan
BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: **PEMBENTUKAN DESA BOBANEIGO MADIHUTU, DESA TETEWANG JORONGA, DESA AKELAMO CINGA-CINGA DAN DESA AKESAHU MADUTU DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- e. Prakarsa Pemerintah Pusat dalam pembentukan Desa, adalah pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan Nasional tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa;
- f. Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan Nasional adalah seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antar negara, program transmigrasi dan program lain yang dianggap strategis;
- g. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- k. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- l. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- m. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- n. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- o. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- p. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
- q. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- r. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
- s. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
- t. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Desa dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang meliputi pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan masyarakat Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk **Desa Bobaneigo Madihutu, Desa Tetewang Joronga, Desa Akelamo Cinga-Cinga dan Desa Akesahu Madutu** di Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III
KODEFIKASI, LUAS DAN BATAS DESA
Bagian Kesatu
Kodefikasi

Pasal 4

Pembentukan Desa-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, dibentuk menjadi Desa-Desa Defenitif dan mendapat kodefikasi Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Luas dan Batas Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan **Desa Bobaneigo Madihutu** seluas 2.392,84 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Braha Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
- (2) **Desa Bobaneigo Madihutu**, dengan memiliki luas wilayah dan batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam titik koordinat tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pembentukan **Desa Tetewang Joronga** seluas 1.958,49 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Akelamo Cinga-Cinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Akeara dan Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halbar
- (2) **Desa Tetewang Joronga**, memiliki luas wilayah dan batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam titik koordinat tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pembentukan **Desa Akelamo Cinga-Cinga** seluas 2.904,48 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Akesahu Madutu Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tetewang Joronga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halbar.
- (2) **Desa Akelamo Cinga-Cinga**, memiliki luas dan wilayah dan batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam titik koordinat tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pembentukan **Desa Akesahu Madutu** seluas 1.328,21 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Akelamo Cinga-Cinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halbar
- (2) **Desa Akesahu Madutu**, memiliki luas wilayah dan batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam titik koordinat tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB IV JUMLAH PENDUDUK

Pasal 9

Jumlah penduduk pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 5,6,7 dan 8 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk **Desa Bobaneigo Madihutu** sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah sebanyak 1.782 Jiwa atau 503 Kepala Keluarga.
- b. Jumlah penduduk **Desa Tetewang Joronga** sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah sebanyak 560 Jiwa atau 212 Kepala Keluarga.
- c. Jumlah penduduk **Desa Akelamo Cinga-Cinga** sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah sebanyak 834 Jiwa atau 269 Kepala Keluarga.
- e. Jumlah penduduk **Desa Akesahu Madutu** sebagaimana dimaksud pasal 8 adalah sebanyak 828 Jiwa atau 235 Kepala Keluarga.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 10

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di **Desa-Desa yang sudah ada sebelumnya dan belum terkodefikasi** yang baru ditetapkan, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah kawasan Desa-Desa masing-masing.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan wajib mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 Oktober 2022




Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 4 / 2022
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Jason K. Lalomo, S.H, LLM
Penata TK. I III/d
NIP. 19730128 200604 1 009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BOBANEIGO MADIHUTU, DESA TETEWANG JORONGA,
DESA AKELAMO CINGA-CINGA DAN DESA AKESAHU MADUTU
DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. UMUM

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, yang berimplikasi terpecahnya bagian wilayah desa serta untuk terselenggaranya fungsi pemerintahan pada bagian wilayah desa yang terpecah ke Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai akibat penarikan segmen batas, maka perlu dibentuk Desa baru karena telah memenuhi persyaratan dari aspek kependudukan dan kewilayahan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Desa Bobaneigo Madihutu, Desa Tetewang Jorong, Desa Akelamo Cinga-Cinga dan Desa Akesahu Madutu di Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022
NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BOBANEIGO MADIHUTU DI WILAYAH
KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**


**DESKRIPSI BATAS DESA BOBANEIGO MADIHUTU KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- 1) TK. 1 Kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai Domen kemudian menyusuri aliran sungai Ngeba sampai pada TK 1 dengan Koordinat $127^{\circ}41'1.52''\text{BT}$ dan $0^{\circ}51'20.921''\text{LS}$ yang terletak pada Jembatan Ngeba Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat
- 2) TK. 2 Ke arah Timur menyusuri As Median Jalain sampai pada koordinat $127^{\circ}41'17.726''\text{BT}$ dan $0^{\circ}52'16.296''\text{LS}$ yang Terletak Pada Jembatan Bobaneigo Madihutu
- 3) TK. 3 Kearah Timur Mengikuti As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK 3 dengan koordinat $127^{\circ}41'18.166''\text{BT}$ dan $0^{\circ}52'42.669''\text{LS}$ yang terletak pada Tanjung Tanah Merah Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara di Desa Pasir Putih.
- 4) TK. 4 Selanjutnya ke arah Timur Menyususri Sempadan Pantai Desa Bobaneigo Madihutu sampai pada koordinat $127^{\circ}41'38.386''\text{BT}$ dan $0^{\circ}52'43.597''\text{LS}$ yang terletak pada Tanjung Damis Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat
- 5) TK. 5 Selanjutnya ke arah Tenggara Mengikuti Sempada Pantai Desa Bobaneigo Madihutu dengan koordinat $127^{\circ}41'41.403''\text{BT}$ dan $0^{\circ}52'30.951''\text{LS}$ yang terletak Batas Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Timur.
- 6) TK. 6 Selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (median line) Sungai dan kemudian mengarah ke aliran Sungai Sondo Sondo sampai pada koordinat $127^{\circ}41'45.144''\text{BT}$ dan $0^{\circ}52'5.416''\text{LS}$ yang terletak Batas Administrasi Desa Sondo Sondo Kabupaten Halmahera Timur dan Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat.
- 7) TK. 7 Selanjutnya kearah Selatan sampai pada koordinat $127^{\circ}41'57.051''\text{BT}$ dan $0^{\circ}50'47.026''\text{LS}$ yang terletak pada Punggung Bukit Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Sondo Sondo
- 8) TK. 8 dengan Koordinat $127^{\circ}42'14.038''\text{BT}$ dan $0^{\circ}49'53.261''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat
- 9) TK. 9 Selanjutnya kearah Timur menyusuri Punggung Bukit sampai pada Koordinat $127^{\circ}42'37.421''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'49.516''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Sondo Sondo Kabupaten Halmahera Timur
- 10) TK. 10 Selanjutnya kearah Selatan menyusuri Punggung Bukit sampai pada Koordinat $127^{\circ}42'52.694''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'34.374''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Braha Kabupaten Halmahera Barat serta Batas Administrasi Desa Sondo Sondo Kabupaten Halmahera Timur.



- 11) TK. 11 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri Punggung Bukit Boju pada Koordinat $127^{\circ}42'20.364''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'29.069''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Batas Administrasi Desa Braha Kabupaten Halmahera Barat
- 12) TK. 12 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Aliran Sungai Domen sampai pada Koordinat $127^{\circ}41'31.289''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'30.997''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu serta Batas Administrasi Desa Braha Kabupaten Halmahera Barat.
- 13) TK. 13 Dengan Koordinat $127^{\circ}39'18.641''\text{BT}$ dan $0^{\circ}52'9.624''\text{LS}$ yang terletak pada Punggung Bukit, Selanjut Ke arah Timur Laut menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK 14 dengan koordinat $127^{\circ}39'36.329''\text{BT}$ dan $0^{\circ}52'1.423''\text{LS}$ yang Terletak Pada Jembatan Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat dan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara
- 14) TK. 15 berada pada arah Timur Laut Mengikuti As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada koordinat $127^{\circ}39'58.785''\text{BT}$ dan $0^{\circ}52'2.141''\text{LS}$ yang terletak pada Simpang Jalan Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat Simpang Jalan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara.
- 15) TK. 16 Selanjut ke arah Tenggara Menyusuri Median Jalan Desa Bobaneigo Madihutu Kemudian Mengikuti As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada koordinat $127^{\circ}40'18.563''\text{BT}$ dan $0^{\circ}51'17.305''\text{LS}$ yang terletak Pada Punggung Bukit Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat dan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara.
- 16) TK. 17 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As Jalan Trans Halmahera pada koordinat $127^{\circ}41'1.966''\text{BT}$ dan $0^{\circ}51'20.831''\text{LS}$ yang terletak pada Jembatan Ngebah Desa Bobaneigo Madihutu Kabupaten Halmahera Barat dan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara.
- 17) TK. 19 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Aliran Sungai Domen pada Koordinat $127^{\circ}40'59.606''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'25.079''\text{LS}$ yang terletak pada Jembatan Tewe Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Braha Kabupaten Halmahera Barat.
- 18) TK. 20 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri Aliran Sungai Tewe pada Koordinat $127^{\circ}40'52.874''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'22.587''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Braha Kabupaten Halmahera Barat.
- 19) TK. 21 Selanjutnya ke arah Utara menyusuri Punggung Bukit sampai pada Koordinat $127^{\circ}40'51.832''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'34.328''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Braha Kabupaten Halmahera Barat.
- 20) TK. 22 Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit sampai pada Koordinat $127^{\circ}40'39.158''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'40.723''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Braha Kabupaten Halmahera Barat.
- 21) TK. 23 Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai sampai pada Koordinat $127^{\circ}40'26.55''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'50.608''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 22) TK. 24 Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai sampai pada Koordinat $127^{\circ}40'18.44''\text{BT}$ dan $0^{\circ}48'58.654''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 23) TK. 25 Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai Okir Okir sampai pada Koordinat $127^{\circ}40'22.434''\text{BT}$ dan $0^{\circ}49'26.052''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.

- 24) TK. 26 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai Okir-Okir sampai pada Koordinat 127°40'4.576"BT dan 0°50'17.914"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 25) TK. 27 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai Okir-Okir sampai pada Koordinat 127°40'8.227"BT dan 0°50'37.045"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 26) TK. 28 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit sampai pada Koordinat 127°40'5.188"BT dan 0°50'40"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 27) TK. 29 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada Koordinat 127°39'43.998"BT dan 0°51'6"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 28) TK. 30 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit sampai pada Koordinat 127°39'48.816"BT dan 0°51'23.467"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 29) TK. 31 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit sampai pada Koordinat 127°39'30.703"BT dan 0°51'33.57"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 30) TK. 32 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai Okir-Okir sampai pada Koordinat 127°39'13.382"BT dan 0°51'52.561"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.
- 31) TK. 33 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit sampai pada Koordinat 127°39'13.196"BT dan 0°51'52.922"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bobaneigo Madihutu dan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat.





PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PETA
DESA BOBANEIGO MADIHUTU



Keterangan:
 ————— **Garis Batas Permendagri 60/2019**
 ■ **Desa Bobaneigo Madihutu**
 ● **TK Batas Desa Bobaneigo Madihutu**

TK	Desa	X	Y	Nama Desa
TK 1	127° 41' 1.520" E	0° 51' 20.921" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 2	127° 41' 17.759" E	0° 52' 16.296" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 3	127° 41' 18.165" E	0° 52' 42.669" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 4	127° 41' 38.388" E	0° 52' 43.597" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 5	127° 41' 41.403" E	0° 52' 30.951" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 6	127° 41' 45.144" E	0° 52' 5.418" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 7	127° 41' 57.051" E	0° 50' 47.026" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 8	127° 42' 14.038" E	0° 49' 53.261" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 9	127° 42' 37.421" E	0° 49' 48.519" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 10	127° 42' 52.694" E	0° 49' 34.374" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 11	127° 42' 20.354" E	0° 48' 26.069" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 12	127° 41' 31.289" E	0° 48' 30.997" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 13	127° 39' 18.641" E	0° 52' 9.624" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 14	127° 39' 36.329" E	0° 52' 1.423" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 15	127° 39' 56.785" E	0° 52' 2.41" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 16	127° 40' 18.563" E	0° 51' 17.305" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 17	127° 41' 1.968" E	0° 51' 20.831" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 18	127° 41' 31.289" E	0° 49' 30.997" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 19	127° 40' 58.608" E	0° 48' 26.079" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 20	127° 40' 52.874" E	0° 48' 22.587" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 21	127° 40' 51.832" E	0° 48' 34.328" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 22	127° 40' 28.159" E	0° 49' 40.723" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 23	127° 40' 26.550" E	0° 49' 50.608" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 24	127° 40' 18.440" E	0° 48' 58.654" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 25	127° 40' 22.434" E	0° 49' 26.052" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 26	127° 40' 4.576" E	0° 50' 37.045" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 27	127° 40' 8.227" E	0° 50' 37.045" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 28	127° 40' 5.188" E	0° 50' 40.000" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 29	127° 39' 43.988" E	0° 51' 8.000" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 30	127° 39' 46.819" E	0° 51' 23.487" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 31	127° 39' 30.700" E	0° 51' 33.570" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 32	127° 39' 13.382" E	0° 51' 52.581" N	Bobaneigo Madihutu	
TK 33	127° 39' 13.196" E	0° 51' 52.922" N	Bobaneigo Madihutu	

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN DESA TETEWANG JORONGA DI WILAYAH
KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**


**DESKRIPSI BATAS DESA TETEWANG JORONGA KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- 1) TK. 1 Dengan Koordinat $127^{\circ}36'3.723''$ BT dan $0^{\circ} 57' 22.262''$ LS yang terletak pada As (median line) Sungai, Selanjut Ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai sampai pada TK 2 dengan koordinat $127^{\circ} 37' 31.521''$ BT dan $0^{\circ} 56' 27.296''$ LS yang Terletak Pada Batas Administrasi Desa Tetewang Jorong Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Kabupaten Halmahera Utara
- 2) TK. 2 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK 3 dengan koordinat $127^{\circ}37'42.404''$ BT dan $0^{\circ}55'10.825''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tetewang Jorong Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) TK. 3 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK 4 dengan koordinat $127^{\circ}39'0.130''$ BT dan $0^{\circ} 53' 29.693''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tetewang Jorong Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Kabupaten Halmahera Utara
- 4) TK. 4 Selanjut ke arah Barat Daya menyusuri Punggung Gunung Igir sampai pada TK 5 dengan koordinat $127^{\circ} 38' 18.158''$ BT dan $0^{\circ} 52' 43.030''$ LS yang terletak Pada Batas Administrasi Desa Tetewang Jorong Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK. 6 dengan koordinat $127^{\circ} 38' 24.244''$ BT dan $0^{\circ} 52' 21.143''$ LS yang terletak pada Simpangan Jalan Trans Halmahera Desa Tetewang Jorong Dan Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- 6) TK. 6 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK 7 dengan koordinat $127^{\circ} 38' 13.845''$ BT dan $0^{\circ} 52' 22.878''$ LS yang terletak pada Batas Desa Dodinga dan Batas Desa Bangkit Rahmat Kabupaten Halmahera Barat.
- 7) TK. 7 Selanjutnya ke arah Utara menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 8 dengan Koordinat $127^{\circ} 38' 14.076''$ BT dan $0^{\circ} 52' 31.543''$ LS yang terletak pada Punggung dan Batas Desa Bangkit Rahmat dan Batas Desa Tetewang Jorong Kabupaten Halmahera Barat
- 8) TK. 8 Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 9 dengan Koordinat $127^{\circ} 38' 8.802''$ BT dan $0^{\circ} 52' 38.628''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bangkit Rahmat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Jorong Kabupaten Halmahera Barat.
- 9) TK. 9 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 10 dengan Koordinat $127^{\circ} 38' 3.186''$ BT dan $0^{\circ} 52' 37.045''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bangkit Rahmat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Kabupaten Halmahera Barat.

- 10) TK. 10 Selanjutnya kearah Utara menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 11 dengan Koordinat $127^{\circ} 37' 55.707''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 52' 58.116''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bangki Rahmat dan Batas Administrasi Desa tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat
- 11) TK. 11 Selanjutnya kearah Utara menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 12 dengan Koordinat $127^{\circ} 37' 59.062''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 53' 8.419''\text{LS}$ yang terletak pada Desa Bangkit Rahmat dan Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat
- 12) TK. 12 Selanjutnya kearah barat Daya menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 13 dengan Koordinat $127^{\circ} 37' 52.272''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 53' 24.527''\text{LS}$ yang terletak pada Desa Bangkit Rahmat dan Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat
- 13) TK. 13 Selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 14 dengan Koordinat $127^{\circ} 37' 38.604''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 54' 4.675''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Bangkit Rahmat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 14) TK 14 Selanjutnya Kearah Barat menyusuri Punggung Bungkit sampai Pada TK 15 dengan koordinat $127^{\circ}37'13.636''\text{BT}$ dan $0^{\circ}53'58.228''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Admiistrasi Desa Bangkit Rahmat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 15) TK. 15 Selanjtnya Kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai Sampai Pada TK 16 dengan Koordinat $127^{\circ}37'5.831''\text{BT}$ dan $0^{\circ}54'6.129''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 16) TK. 16 Selanjutnya Kearah Barat menyusuri Punggung Bukit dan mengarah ke Aliran Sungai sampai pada TK 17 dengan Koordinat $127^{\circ}36'44.326''\text{BT}$ dan $0^{\circ}54'7.252''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Jorongan Kabupaten Halmahera Barat.
- 17) TK. 17 Selanjutnya kearah Barat laut menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 18 dengan Koordinat $127^{\circ}36'40.471''\text{BT}$ dan $0^{\circ}54'26.253''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 18) TK. 18 Selanjutnya Kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai Sampai Pada TK 19 dengan koordinat $127^{\circ}36'32.153''\text{BT}$ dan $0^{\circ}54'39.266''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 19) TK. 19 Selanjutnya Kearah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit sampai Pada TK 20 dengan koordinat $127^{\circ}36'26.779''\text{BT}$ dan $0^{\circ}55'50.116''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 20) TK. 20 Selanjutnya kearah Barat laut menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 21 dengan koordinat $127^{\circ}36'6.198''\text{BT}$ dan $0^{\circ}56'2.874''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa bangkit Rahmat kabupaten Halmahera Barat.

- 21) TK. 21 Selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 22 dengan Koordinat $127^{\circ} 36' 0.479''$ BT dan $0^{\circ} 56' 21.341''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga dan Batas Administrasi Desa Akeara Kabupaten Halmahera Barat.
- 22) TK. 22 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 23 dengan Koordinat $127^{\circ}35'54.845''$ BT dan $0^{\circ}56'41.685''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 23) TK. 23 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 24 dengan Koordinat $127^{\circ}35'47.322''$ BT dan $0^{\circ}56'46.801''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 24) TK. 24 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 25 dengan Koordinat $127^{\circ}35'3.831''$ BT dan $0^{\circ}57'8.471''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga Kabupaten Halmahera Barat.
- 25) TK. 25 Selanjutnya kearah Tenggara menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 26 dengan Koordinat $127^{\circ}35'18.836''$ BT dan $0^{\circ}57'20.169''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akeara dan Batas Administrasi Desa Tetewang Jorongan Kabupaten Halmahera Barat.
- 26) TK. 26 Selanjutnya kearah Selatan menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 27 dengan Koordinat $127^{\circ}35'41.395''$ BT dan $0^{\circ}57'21.913''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tetewang Joronga dan Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat.






PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DESA TETEWANG JORONGKA
PETA
ORIENTASI WILAYAH






PETA
ORIENTASI WILAYAH

Garis Batas Permendagri 60/2019

Batas Administrasi Desa
 DESA TETEWANG JORONGKA

● TK. BATAS DESA TETEWANG JORONGKA

NO	BT	LS
TK 1	127° 36' 3.723" E	0° 57' 22.262" N
TK 2	127° 37' 31.521" E	0° 56' 27.296" N
TK 3	127° 37' 42.404" E	0° 55' 10.825" N
TK 4	127° 39' 0.130" E	0° 53' 29.693" N
TK 5	127° 38' 18.158" E	0° 52' 43.030" N
TK 6	127° 38' 24.244" E	0° 52' 21.143" N
TK 7	127° 38' 13.845" E	0° 52' 22.878" N
TK 8	127° 38' 14.076" E	0° 52' 31.543" N
TK 9	127° 38' 8.802" E	0° 52' 38.628" N
TK 10	127° 38' 3.186" E	0° 52' 37.045" N
TK 11	127° 37' 55.707" E	0° 52' 58.116" N
TK 12	127° 37' 59.062" E	0° 53' 8.419" N
TK 13	127° 37' 52.272" E	0° 53' 24.527" N
TK 14	127° 37' 38.604" E	0° 54' 4.675" N
TK 15	127° 37' 13.636" E	0° 53' 58.228" N
TK 16	127° 37' 5.831" E	0° 54' 6.129" N
TK 17	127° 36' 44.326" E	0° 54' 7.252" N
TK 18	127° 36' 40.471" E	0° 54' 26.253" N
TK 19	127° 36' 32.153" E	0° 54' 39.266" N
TK 20	127° 36' 26.779" E	0° 55' 50.116" N
TK 21	127° 36' 6.198" E	0° 56' 2.874" N
TK 22	127° 36' 0.479" E	0° 56' 21.341" N
TK 23	127° 35' 54.845" E	0° 56' 41.685" N
TK 24	127° 35' 47.322" E	0° 56' 46.801" N
TK 25	127° 35' 3.831" E	0° 57' 8.471" N
TK 26	127° 35' 41.395" E	0° 57' 21.913" N
TK 27	127° 35' 18.836" E	0° 57' 20.169" N

Sumber : **Permendagri No. 60 / 2019**
Peta RBI BIG Tahun 2016
Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Barat
Hasil Kesepakatan Antar Desa

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN DESA AKELAMO CINGA-CINGA DI WILAYAH
KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT


DESKRIPSI BATAS DESA AKELAMO CINGA-CINGA KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- 1) TK. 1 Dengan Koordinat $127^{\circ}38'42.361''\text{BT}$ dan $1^{\circ}0'43.740''\text{LS}$ yang terletak pada Aliran Sungai, Selanjut Ke arah Selatan menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK 2 dengan koordinat $127^{\circ}38'34.114''\text{LS}$ dan $1^{\circ}0'1.759''\text{LS}$ yang Terletak Pada Jembatan Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat dan Desa Akelamo Kao Kabupaten Halmahera Utara
- 2) TK. 2 Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Median Jalan Desa sampai pada TK 3 dengan koordinat $127^{\circ}38'44.262''\text{BT}$ dan $0^{\circ}59'57.935''\text{LS}$ yang terletak pada Simpang Jalan Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat dan Simpang Jalan Desa Akelamo Kao Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) TK. 3 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Desa Akelamo Cinga-Cinga kabupaten Halmahera Barat dan Jalan Desa Akelamo Kao Kabupaten Halmahera Utara sampai pada TK 4 dengan koordinat $127^{\circ}38'39.946''\text{BT}$ dan $0^{\circ}59'52.279''\text{LS}$ yang terletak pada Desa Akalemo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat dan Desa Akelamo Kao Kabupaten Halmahera Utara.
- 4) TK. 4 Selanjut ke arah Barat Laut menyusuri Median Jalan Desa Akelamo Cinga-Cinga sampai pada TK 5 dengan koordinat $127^{\circ}38'32.258''\text{BT}$ dan $0^{\circ}59'57.387''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Akelamo Kao Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK. 6 dengan koordinat $127^{\circ}37'28.158''\text{BT}$ dan $0^{\circ}59'0.086''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara..
- 6) TK. 6 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Median Jalan sampai pada TK 7 dengan koordinat $127^{\circ}37'25.387''\text{BT}$ dan $0^{\circ}58'52.280''\text{LS}$ yang terletak pada aliran Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara.
- 7) TK. 7 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Aliran Sungai dan mengarah ke Punggung Bukit sampai pada TK 8 dengan Koordinat $127^{\circ}36'9.043''\text{BT}$ dan $0^{\circ}58'16.705''\text{LS}$ yang terletak pada Punggung Bukit Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat
- 8) TK. 8 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 9 dengan Koordinat $127^{\circ}36'18.793''\text{BT}$ dan $0^{\circ}57'59.558''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Akelamo Kao Kabupaten Halmahera Utara.

- 9) TK. 9 Selanjutnya kearah Timur menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 22 dengan Koordinat $127^{\circ}36'3.722''\text{BT}$ dan $0^{\circ}57'22.261''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Akelamo Kao Kabupaten Halmahera Utara.
- 10) TK. 22 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 23 dengan Koordinat $127^{\circ}35'41.395''\text{BT}$ dan $0^{\circ}57'21.913''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Jorong Kabupaten Halmahera Barat.
- 11) TK. 23 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 24 dengan Koordinat $127^{\circ}35'13.515''\text{BT}$ dan $0^{\circ}57'20.038''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Tetewang Jorong Kabupaten Halmahera Barat.
- 12) TK. 24 Selanjutnya kearah Utara menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 10 dengan Koordinat $127^{\circ}35'24.312''\text{BT}$ dan $0^{\circ}58'19.209''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Tauro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- 13) TK. 10 Selanjutnya kearah Tenggara menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 11 dengan Koordinat $127^{\circ}35'48.120''\text{BT}$ dan $0^{\circ}58'49.724''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Tauro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- 14) TK. 11 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 12 dengan Koordinat $127^{\circ}35'18.266''\text{BT}$ dan $0^{\circ}59'48.785''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Tauro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- 15) TK. 12 Selanjutnya kearah Utara menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 13 dengan Koordinat $127^{\circ}35'22.801''\text{BT}$ dan $1^{\circ}0'27.819''\text{N}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Tauro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- 16) TK. 13 Selanjutnya kearah Utara menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 14 dengan Koordinat $127^{\circ}35'22.431''\text{BT}$ dan $1^{\circ}1'24.720''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Tauro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- 17) TK. 14 Selanjutnya kearah Tenggara menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 15 dengan Koordinat $127^{\circ}35'38.296''\text{BT}$ dan $1^{\circ}1'27.853''\text{LS}$ yang terletak Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Tauro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- 18) TK. 15 Selanjutnya kearah Tenggara menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 16 dengan Koordinat $127^{\circ}35'46.278''\text{BT}$ dan $1^{\circ}1'37.371''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat

- 19) TK. 16 Selanjutnya kearah Tenggara menyusuri Aliran Sungai Akelamo Cinga-Cinga sampai pada TK 17 dengan Koordinat $127^{\circ}36'0.499''\text{BT}$ dan $1^{\circ}1'40.539''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 20) TK. 17 Selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri Aliran Sungai Akelamo Cinga-Cinga sampai pada TK 18 dengan Koordinat $127^{\circ}36'13.892''\text{E}$ dan $1^{\circ}1'26.601''\text{N}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 21) TK. 18 Selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri Aliran Sungai Akelamo Cinga-Cinga sampai pada TK 19 dengan Koordinat $127^{\circ}36'45.423''\text{E}$ dan $1^{\circ}1'17.973''\text{N}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 22) TK. 19 Selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri Aliran Sungai Akelamo Cinga-Cinga sampai pada TK 20 dengan Koordinat $127^{\circ}37'28.215''\text{BT}$ dan $1^{\circ}1'3.874''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- 23) TK. 20 Selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 21 dengan Koordinat $127^{\circ}38'14.192''\text{BT}$ dan $1^{\circ}0'59.973''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat





**PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**
**PETA
DESA AKELAMO CINGA CINGA**

0 50 100 200 300
Km

PETRA
ORIENTASI WILAYAH

Keterangan
Garis Batas Permendagri 60/2019
Batas Administrasi Desa
AKELAMO KAO HALBAR
● Batas_Akelamo_Kao

KOORDINAT	BT	LS
TK 1	127° 38' 42,361" E	1° 0' 43,740" N
TK 2	127° 38' 34,114" E	1° 0' 1,759" N
TK 3	127° 38' 44,262" E	0° 59' 57,935" N
TK 4	127° 38' 39,946" E	0° 59' 52,279" N
TK 5	127° 38' 32,258" E	0° 59' 57,387" N
TK 6	127° 37' 28,158" E	0° 59' 0,086" N
TK 7	127° 37' 25,387" E	0° 58' 52,280" N
TK 8	127° 36' 9,043" E	0° 58' 16,705" N
TK 9	127° 36' 18,795" E	0° 57' 59,558" N
TK 10	127° 35' 24,312" E	0° 58' 19,209" N
TK 11	127° 35' 48,120" E	0° 58' 49,724" N
TK 12	127° 35' 18,266" E	0° 59' 48,785" N
TK 13	127° 35' 22,801" E	1° 0' 27,819" N
TK 14	127° 35' 22,431" E	1° 1' 24,720" N
TK 15	127° 35' 38,296" E	1° 1' 21,853" N
TK 16	127° 35' 46,278" E	1° 1' 37,371" N
TK 17	127° 36' 0,499" E	1° 1' 40,539" N
TK 18	127° 36' 13,892" E	1° 1' 26,601" N
TK 19	127° 36' 45,423" E	1° 1' 17,973" N
TK 20	127° 37' 28,215" E	1° 1' 3,874" N
TK 21	127° 38' 14,192" E	1° 0' 59,973" N
TK 22	127° 36' 3,722" E	0° 57' 22,261" N
TK 23	127° 35' 41,395" E	0° 57' 21,913" N
TK 24	127° 35' 13,515" E	0° 57' 20,038" N

Sumber : Permendagri No. 60 / 2019
Peta RBI BIG Tahun 2016
Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Barat
Hasil Kesepakatan Antar Desa

1°0'0"N

127°36'0"E

127°39'0"E

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA AKESAHU MADUTU DI WILAYAH
KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT


DESKRIPSI BATAS DESA AKESAHU MADUTU KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- 1) TK. 1 Dengan Koordinat 127°36'33.488"BT dan 1°02'29.419"LS yang terletak pada Punggung Gunung Igir, Selanjut Ke arah Barat Daya menyusuri Punggung Bukit Igir sampai pada TK 2 dengan koordinat 127°38'27.143"BT dan 1°02'18.346"LS yang Terletak Pada Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara
- 2) TK. 2 Selanjutnya ke arah Barat Daya Punggung Gunung Igir sampai pada TK 3 dengan koordinat 127°38'46.031"BT dan 01°01'39.817"LS yang terletak pada Batas Desa Akesahu Madutu Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) TK. 3 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Punggung Bukit sampai pada TK 4 dengan koordinat 127°38'54.085"BT dan 1°2'3.863"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara.
- 4) TK. 4 Selanjut ke arah Barat Daya menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK 5 dengan koordinat 127°38'48.416"BT dan 1°1'50.735"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Akesahu Gamsungi Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) TK. 5 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK. 6 dengan koordinat 127°36'22.866"BT dan 1°2'37.985"LS yang terletak pada Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara..
- 6) TK. 6 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Median Jalan trans Halmahera sampai pada TK 7 dengan koordinat 127°38'47.308"BT dan 1°1'45.725"LS yang terletak pada Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara..
- 7) TK. 7 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Median Jalan Trans Halmahera sampai pada TK 8 dengan Koordinat 127°38'46.108"BT dan 1°1'39.803"N yang terletak pada Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara..
- 8) TK. 8 Selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri Aliran Sungai Akesahu sampai pada TK 9 dengan Koordinat 127°39'0.805"BT dan 1°1'25.235"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Akesahu Gamsungi Kabupaten Halmahera Utara.
- 9) TK. 9 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan Desa Akesahu Madutu sampai pada TK 10 dengan Koordinat 127°38'54.498"BT dan 1°1'11.181"LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Akesahu Gamsungi Kabupaten Halmahera Utara.

- 10) TK. 10 Selanjutnya kearah Selatan menyusuri Jalan Desa Akesahu Gamsungi dan Akesahu Madutu sampai pada TK 11 dengan Koordinat $127^{\circ}38'46.135''$ BT dan $1^{\circ}1'8.449''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Akesahu Gamsungi Kabupaten Halmahera Utara serta Batas Administrasi Desa Tabanoma Kabupaten Halmahera Utara
- 11) TK. 11 Selanjutnya kearah Barat daya menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 12 dengan Koordinat $127^{\circ}38'37.219''$ BT dan $1^{\circ}1'7.732''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kabupaten Halmahera Barat dan Batas Administrasi Desa Tabanoma Kabupaten Halmahera Utara.
- 12) TK. 12 Selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 13 dengan Koordinat $127^{\circ}38'27.866''$ BT dan $1^{\circ}1'0.230''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Tabanoma Kabupaten Halmahera Utara
- 13) TK. 13 Selanjutnya kearah Tenggara menyusuri Batas Administrasi Desa Tabanoma Kabupaten Halmahera Utara sampai pada TK 16 dengan Koordinat $127^{\circ}38'42.361''$ BT dan $1^{\circ}0'43.740''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Kabupaten Halmahera Utara.
- 14) TK. 16 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 17 dengan Koordinat $127^{\circ}35'22.431''$ BT dan $1^{\circ}1'24.720''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- 15) TK. 17 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Aliran Sungai sampai pada TK 18 dengan Koordinat $127^{\circ}35'38.296''$ BT dan $1^{\circ}1'27.853''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- 16) TK. 18 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Aliran Sungai Akelamo sampai pada TK 19 dengan Koordinat $127^{\circ}35'46.278''$ BT dan $1^{\circ}1'37.371''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- 17) TK. 19 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Aliran Sungai Akelamo sampai pada TK 20 dengan Koordinat $127^{\circ}36'0.499''$ BT dan $1^{\circ}1'40.539''$ LS yang terletak Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 18) TK. 20 Selanjutnya kearah Barat Laut menyusuri Aliran Sungai Akelamo sampai pada TK 21 dengan Koordinat $127^{\circ}36'13.892''$ BT dan $1^{\circ}1'26.601''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- 19) TK. 21 Selanjutnya kearah Barat menyusuri Aliran Sungai Akelamo sampai pada TK 22 dengan Koordinat $127^{\circ}36'45.423''$ BT dan $1^{\circ}1'17.973''$ LS yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

- 20) TK. 22 Selanjutnya kearah Barat Daya menyusuri Aliran Sungai Akelamo Cinga-Cinga sampai pada TK 23 dengan Koordinat $127^{\circ}37'28.215''\text{BT}$ dan $1^{\circ}1' 3.874''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 21) TK. 24 Selanjutnya kearah Utara menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 14 dengan Koordinat $127^{\circ}35'18.230''\text{BT}$ dan $1^{\circ}1'51.267''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Akelamo Cinga-Cinga Kecamatan Jailolo Selatan dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan, serta Batas Administrasi Desa Tauro Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 22) TK. 14 Selanjutnya kearah Utara menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai pada TK 15 dengan Koordinat $127^{\circ}35'57.682''\text{BT}$ dan $1^{\circ}2'8.009''\text{LS}$ yang terletak pada Batas Administrasi Desa Tauro Kecamatan Jailolo dan Batas Administrasi Desa Akesahu Madutu Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- 23) TK. 15 Selanjutnya kearah Utara menyusuri Punggung Bukit Bidadari sampai Balik Lagi pada TK 1 dengan Koordinat $127^{\circ}36'33.488''\text{BT}$ dan $1^{\circ}02'29.419''\text{LS}$ yang terletak pada Punggung Gunung Igir.





1°3'0"N

127°36'0"E

127°39'0"E

127°36'0"E

127°39'0"E

1°3'0"N

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PETA DESA AKESAHU MADUTU





0 50 100 200 300 Km

PETA ORIENTASI WILAYAH



Keterangan

Garis Batas Permendagri 60/2019

Batas Administrasi Desa

- AKESAHU GAMSUNGI HALBAR
- TK. Batas Akesahu Madutu

NO	BT	LS
TK 1	127° 36' 33,480" E	1° 2' 29,419" N
TK 2	127° 38' 27,143" E	1° 2' 18,346" N
TK 3	127° 38' 47,722" E	1° 2' 16,086" N
TK 4	127° 38' 54,085" E	1° 2' 3,863" N
TK 5	127° 38' 48,416" E	1° 1' 50,735" N
TK 6	127° 36' 22,866" E	1° 2' 37,985" N
TK 7	127° 38' 47,308" E	1° 1' 45,725" N
TK 8	127° 38' 46,108" E	1° 1' 39,803" N
TK 9	127° 39' 0,805" E	1° 1' 25,235" N
TK 10	127° 38' 54,498" E	1° 1' 11,181" N
TK 11	127° 38' 46,135" E	1° 1' 8,446" N
TK 12	127° 38' 57,219" E	1° 1' 7,732" N
TK 13	127° 38' 27,866" E	1° 1' 0,230" N
TK 14	127° 35' 18,230" E	1° 1' 51,287" N
TK 15	127° 35' 57,862" E	1° 2' 8,009" N
TK 16	127° 38' 42,361" E	1° 0' 43,740" N
TK 17	127° 35' 22,431" E	1° 1' 24,720" N
TK 18	127° 35' 38,296" E	1° 1' 27,853" N
TK 19	127° 35' 46,278" E	1° 1' 37,371" N
TK 20	127° 36' 0,489" E	1° 1' 40,539" N
TK 21	127° 36' 13,892" E	1° 1' 26,601" N
TK 22	127° 36' 45,423" E	1° 1' 17,973" N
TK 23	127° 37' 28,215" E	1° 1' 3,874" N
TK 24	127° 36' 14,192" E	1° 0' 59,973" N

Sumber : Permendagri No. 60 / 2019
 Peta RBI BIG Tahun 2016
 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Barat
 Hasil Kesepakatan Antar Desa